



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

PUTUSAN

NOMOR :

002/PS.Reg/08.15/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : KRT. Oking Ganda Miharja, SH**
No. KTP : 1804130507750006
Alamat : Pugung Penengahan Kecamatan Pesisir Utara
Tempat, Tanggal Lahir : Pugung Penengahan 05 Juli 1975
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPC PDIP Kab. Pesisir Barat

- 2) Nama : Piddinuri**
No. KTP : 1804160405720003
Alamat : Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Sumber Agung, 04 Mei 1972
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Pesisir Barat

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pesisir Barat, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, yang oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 162/PP.04.1-

BA/1813/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Juli 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Advokat Yazmi Dona, SH
2. Advokat Ari Wibowo, SH
3. Advokat Robert Ariesta, SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum YAZMI DONA, SH & PARTNER beralamat di Jl. Lintas Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan, Kab. Pesisir Barat Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 025/SKK/X/DPC.15.03/IX/2018 tertanggal 21 September 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 184/PL.01.4-BA/1872/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat yang berkedudukan di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON**-----

dengan nomor permohonan bertanggal 22 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 002/PS.Reg/08.15/IX/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 002/PS.Reg/08.15/IX/2018 dengan permohonan sebagai berikut :

I. Pokok Permohonan :

1. Bahwa pemohon telah menyelesaikan tahapan-tahapan pendaftaran.
2. Pemohon telah mengajukan daftar caleg yang diusulkan.

3. Pemohon telah mengajukan semua untuk proses Pemilu Legislative 2019 di Kabupaten Pesisir Barat.

II. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok-pokok permohonan di atas merupakan satu kesatuan dengan alasan-alasan Pemohon. Adapun alasan-alasan tersebut, Pemohon uraikan dalam beberapa poin penting sebagai berikut:

A. Termohon Tidak Melaksanakan Prosedur Administratif dengan Benar dan Tidak Mengindahkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

1. Bahwa termohon tidak melakukan penganalisaan berkas yang sempurna.
2. Bahwa termohon tidak melakukan klarifikasi untuk perbaikan DCS sampai ke DCT.

B. Termohon Menutup Akses Bagi Pemohon dalam Memperoleh Keadilan Seluas-Luasnya (*Access to Justice*).

1. Bahwa berdasarkan mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 470 UU Pemilu, sengketa proses Pemilu yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara hanya terbatas kepada 3 (tiga) hal, yakni salah satunya berupa sengketa KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 UU Pemilu.
2. Bahwa apabila Termohon tetap berpegang teguh pada keputusannya melalui Berita Acara *a quo*, dan tidak mau melakukan perubahan terhadapnya, maka Termohon nyata-nyata telah menutup sama sekali kesempatan bagi Pemohon untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa memberikan ruang yang cukup lebar bagi Pemohon untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme penegakan hukum Pemilu secara layak berdasarkan UU Pemilu sebagaimana dimaksud di atas.
3. Bahwa semua bakal calon telah dimasukkan kedalam system informasi pencalonan Komisi Pemilihan Umum
4. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi Pemohon, masalah umum yang dialami oleh beberapa bakal calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut adalah antara lain menurut versi KPU Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut :
 - a. Nama MAD MUHIZAR Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat tidak terdaftar dalam OBJEK SENGETA (DCT) Nomor : 184/PL.01.04-BA/1872/KPU.KAP/IX/2018.

- b. Pemohon tidak mendapatkan keterangan atau alasan yang jelas untuk di TMS kan oleh pihak termohon.
5. Bahwa masalah-masalah umum yang terjadi sebagaimana di atas, dengan demikian lebih tepatnya secara berkeadilan terlebih dahulu KPU dapat memberikan ruang yang seluas-luasnya serta kesempatan untuk dapat memberikan toleransi dimasa tahapan verifikasi kelengkapan daftar calon bukan dengan serta merta mengeluarkan sebuah putusan melalui penerbitan suatu berita acara secara langsung.
6. Bahwa masalah-masalah umum seperti terjadi diatas tidak serta merta merupakan suatu pelanggaran terhadap proses administrasi yang didasarkan atas ketidakcakapan bakal calon namun juga terdapat beberapa hal yang lambatnya proses pengurusan di pihak lain diluar peserta atau institusi lain yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen persyaratan pencalonan
7. Bahwa masalah-masalah umum yang terjadi sebagaimana di atas, dengan demikian lebih tepat jika memperoleh pembuktian secara nyata di lapangan untuk mencapai suatu kebenaran yang utuh.
8. Bahwa masalah-masalah umum yang mengakibatkan tidak diterima atau TMS nya bakal calon yang diajukan Pemohon tentunya tidak dapat pula dikesampingkan mengenai factor geografis dan wilayah kewenangan pengurusan berbagai syarat administrasi yang terpisah dalam jarak yang cukup jauh antar institusi.

Dengan demikian, Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia serta tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk membuktikan kebenaran data kepengurusan maupun keanggotaan yang telah diperjuangkan dan sepenuhnya layak untuk diuji secara faktual.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan diatas maka Pemohon memohon kepada Bawaslu Pesisir Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara Nomor : 184/PL.01.4-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2018 penetapan Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada pemilihan umum 2019.

3. Meminta Termohon menerbitkan DCS, DCT serta mencantumkan nama kelien kami MAD MUHIZAR sebagai Calon Legislative di Dapil 3 Kabupaten Pesisir Barat dari Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).
4. Melaksanakan keputusan MA NOmor: 46/P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal **SATU** Bulan **OKTOBER** Tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Pemohon melalui LO PDIP menyerahkan berkas pencalonan pada tanggal 17 Juli 2018 dengan melampirkan form B, B1, B2 dan B3, dimana pada form B1 (terlampir) yang berisikan nama-nama beserta foto bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Daerah Pemilihan Pesisir Barat 3 (Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bangkunan) terdapat nama MAD MUHIZAR pada nomor urut 2 (dua) yang dapat dibuktikan dengan lembar instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama MAD MUHIZAR yang telah diceklis dan diparaf oleh LO PDIP dan telah diserahkan kepada LO PDIP bersamaan dengan Model TTPd DPRD Kabupaten pada tanggal 17 Juli 2018 (terlampir).

Pada tanggal 18 Juli 2018, KPU Kabupaten Pesisir Barat melakukan penelitian berkas persyaratan dari masing-masing bakal calon yang telah diajukan oleh PDIP, diantaranya adalah Bakal calon dari Daerah Pemilihan Pesisir Barat 3 nomor urut 2 atas nama MAD MUHIZAR dengan hasil penelitian Belum Memenuhi Syarat (BMS) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Nomor: 162/PP.04.1-BA/1813/KPU-Kab/IX/2018 (terlampir)

Pada tanggal 31 Juli 2018, LO PDIP menyerahkan berkas perbaikan pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan melampirkan form B, B1, B2 dan B3 Perbaikan. Pada form B1 perbaikan (terlampir) tidak lagi terdapat nama bakal calon atas nama MAD MUHIZAR pada nomor urut 2 (dua) Daerah Pemilihan Pesisir Barat 3 karena telah digantikan oleh bakal calon atas nama WAHYUDI;

2. Semua jenis dokumen Model B, B1, B2 dan B3 perbaikan telah diserahkan pada KPU Kabupaten Pesisir Barat dengan dibuktikan melalui Model TTPd Perbaikan DPRD Kabupaten dengan keterangan atas nama WAHYUDI dengan keterangan LENGKAP;

3. Dalam melakukan penelitian berkas perbaikan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, KPU berpedoman pada:
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada BAB II poin A nomor 3.

Maka bakal calon atas nama WAHYUDI yang telah menggantikan MAD MUHIZAR dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sehingga dapat diteruskan ke tahapan selanjutnya;

4. Sebelum KPU Kabupaten Pesisir Barat menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, KPU Kabupaten Pesisir Barat telah mengundang LO Partai Politik peserta Pemilu 2019 untuk membahas rancangan DCS. Setelah mendapatkan persetujuan dari LO Partai Politik, maka KPU Kabupaten Pesisir Barat menetapkan DCS melalui Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 131/PL.01.4-Kpt/1813/KPU-Kab/VIII/2018 (terlampir) dan diumumkan melalui media massa dan laman <http://kpupesisirbarat.blogspot.com/> ;
5. KPU Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan Tahapan Pencalonan sesuai dengan PKPU Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diperbarui dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berbeda dengan penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik yang harus dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018, penyampaian hasil verifikasi **perbaikan** kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik tidak diatur dalam PKPU tersebut diatas.

KPU Kabupaten Pesisir Barat menyerahkan Berita Acara Nomor : 166.a/PP.04.1-BA/1813/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bersamaan dengan **Rancangan DCS** agar dapat diperiksa kembali oleh LO masing-masing Partai dan LO menandatangani Hasil Rancangan DCS yang telah diteliti. Kemudian dari Rancangan DCS tersebut KPU menetapkan DCS melalui Keputusan KPU Nomor : 131/PL.01.4-Kpt/1813/KPU-Kab/VIII/2018 pada tanggal 11 Agustus 2018;

6. Sesuai dengan Surat KPU RI Nomor : 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 (terlampir) tanggal 20 September 2018 perihal Ralat Surat KPU RI Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 perihal Putusan Mahkamah Agung pada angka 1 huruf a, yang berbunyi:

*“bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, **sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu** Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat’*,

Maka KPU Kabupaten Pesisir Barat **belum dapat menerima** permintaan pemohon untuk memasukkan bakal calon atas nama MAD MUHIZAR kedalam DCT dikarenakan belum pernah mengajukan sengketa administrasi sebelumnya;

7. KPU Kabupaten Pesisir Barat mengetahui adanya keberatan dari Pemohon (DPC PDIP Pesisir Barat) melalui Surat Ketua Bawaslu Nomor: 004/PS.Reg/08.15/IX/2018 tanggal 27 September 2018 perihal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan siap mengikuti proses penyelesaian sengketa dengan penuh tanggung jawab.

II. PETITUM

KPU Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu 2019 sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU RI dengan didampingi pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat dalam tiap tahapannya. Dengan ini kami mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat untuk dapat mempertimbangkan hal berikut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-16 sebagai berikut :

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	KTP KRT Oking Ganda Miharja selaku ketua DPC PDIP Kabupaten Pesisir Barat
2	P-2	KTP Piddinuri selaku Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Pesisir Barat
3	P-3	Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama MAD MUHIZAR
4	P-4	BA Nomor 184/PL.01.4-BA/1872/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
5	P-5	NPWP : 70.033.305.7-326.000 atas nama MAD MUHIZAR
6	P-6	Pemberitaan MAD MUHIZAR dimedia cetak SKH MEDINAS LAMPUNG
7	P-7	Surat lepas dari rutan +2b Krui atas nama MAD MUHIZAR Bin ZUHRI
8	P-8	Surat keterangan pim rek harian medinas Nomor : 114/HML-PBK-C-XI/2018
9	P-9	Petikan putusan pidana nomor : 128/PID.B/2010/PN.LW atas nama MAD MUHIZAR Bin ZUHRI
10	P-10	Model B.1-DPRD Kabupaten
11	P-11	Model B.1-DPRD Kabupaten
12	P-12	Model TT.Pd DPRD Kabupaten
13	P-13	Model TT.Pd Perbaikan DPRD Kabupaten
14	P-14	BA Nomor 161/PP.04.1-BA/1813/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penutupan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalm Pemilu 2019
15	P-15	BA Nomor 162/PP.04.1-BA/1813/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi perlengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilu 2019
16	P-16	Surat Pengunduran Diri atas nama Wahyudi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-11 sebagai berikut :

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Surat Mandat LO DPC PDIP Kab. Pesisir Barat kepada <u>Muhammad Azhar dan Rudiansvah</u>
2	T-2	Model B.1-DPRD Kabupaten Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Pesisir Barat 3
3	T-3	Model TTPd DPRD Kabupaten atas berkas Persyaratan Pencalonan PDIP
4	T-4	Model BAHP, Berita Acara KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: <u>162/PP.04.1-BA/1813/KPU-Kab/IX/2018</u>
5	T-5	Model B.1-Perbaikan DPRD Kabupaten Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Pesisir Barat 3
6	T-6	Model TTPd Perbaikan DPRD Kabupaten atas berkas Persyaratan Pencalonan PDIP
7	T-7	Model BAHP, Berita Acara KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: <u>166A/PP.04.1-BA/1813/KPU-Kab/IX/2018</u>
8	T-8	Rancangan DCS PDIP Daerah Pemilihan Pesisir Barat 3
9	T-9	Undangan Ketua KPU Kab. Pesisir Barat Nomor: <u>370/PL.04.1-Und/1813/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 10 Agustus 2018</u>
10	T-10	Berita Acara KPU Kab. Peisir Barat Nomor: <u>170/ PL.01.4-BA/1813/KPU-Kab/VIII/2018</u>

11	T-11	Keputusan KPU Kab. Pesisir Barat Nomor: 131/ PL.01.4-KPt/1813/KPU-Kab/VIII/2018
----	------	---

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang bernama **Rudi Yansyah**, Tempat Tanggal Lahir : Gedung Cahya Kuningan, 07 Agustus 1995, NIK : 1804160708950002, Alamat : Gedung Cahya Kuningan, Pekerjaan/Jabatan : LO Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Pesisir Barat, dibawah sumpah menerangkan :

- Untuk awal pengajuan bacaleg pak muhizar memang terdaftar, namun pada saat itu saya mendapatkan penyampaian dari pihak KPU Kabupaten Pesisir Barat, Terkait dengan peraturan PKPU 20 Tahun 2018 bahwa Pak Muhizar tidak dapat di loloskan karena dia adalah mantan eks napi korupsi.
- Bahwa dalam persyaratan atas nama Mad Muhizar terutama untuk SKCK memang terdapat catatan khusus yaitu sebagai mantan napi koruptor.
- Bahwa dalam persyaratan berupa publikasi di media untuk saudara Mad Muhizar memang belum menyerahkan bukti pemberitaan di media untuk publik.
- Bahwa berdasarkan petunjuk kepala sekretariat memang ada pembahasan terkait untuk adanya pergantian bacaleg Mad Muhizar dengan atas nama Wahyudi.
- Terkait pergantian tersebut, sudah saya sampaikan kepada internal partai. Tetapi masalah disampaikan internal partai kepada yang bersangkutan saya tidak mengetahui.
- Terkait dengan DCT, dan DCS memang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat kepada Partai.
- Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU 20 Tahun 2018 terkait mantan Napi saya tidak berkomunikasi dengan Mad Muhizar tetapi berkomunikasi dengan Kepala sekretariat.
- Saya mendaftarkan berkas pendaftaran semua berdasarkan perintah kepala sekretariat.
- Bahwa saya tidak ada kedekatan kekeluargaan dengan pemohon hanya sebatas rekan kerja.
- Bahwa setelah keluarnya DCT, terdapat gejolak setelah adanya putusan MA, dimana putusan tersebut memperbolehkan kembali bacaleg eks napi maju untuk sebagai anggota legislatif.
- Terkait dengan wahyudi menerima jika memang Mad Muhizar ingin menggantikannya (berdasarkan via telfon) dan juga surat pernyataan yang di berikan pada sidang ajudikasi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang Bernama **Sulistyo Pamungkas**, tempat tanggal lahir Bandar Lampung tanggal 13 Mei 1985, jenis kelamin Laki-Laki, beragama Islam, alamat Jl. Pulau Legundi Nomor 3/202 A LK II, Sukarame, Bandar Lampung, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi baru mengenali LO pada saat membawa berkas mandat
- Bahwa PDIP tidak terkendala masalah administratif pada tahapan awal pendaftaran terutama pada dapil 3.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada sidang Adjudikasi yang intinya :

1. Bahwa saudara MAD MUHIZAR digantikan namanya di bacaleg PDIP dapil 3 nomor urut 2 dengan dasar PKPU 20 tahun 2018 oleh KPU Pesisir Barat.
2. DPC PDIP Pesisir Barat Mematuhi aturan hukum yang ada dalam PKPU 20 tahun 2018 dimana pada proses awalnya bahwa bacaleg atas nama MAD MUHIZAR diminta oleh KPU Pesisir Barat untuk diganti dengan alasan caleg ybs TMS terkait dengan mantan narapidana korupsi, maka atas nama ketaatan hukum dengan sangat terpaksa DPC PDIP Pesisir Barat menggantikan ybs.

Setelah itu muncul regulasi baru dimana PKPU 20 tahun 2018 dimentahkan oleh MA, Dengan diterbitkannya PKPU Nomor 31 tahun 2018 dan atas konsekuensi keputusan tersebut kemudian KPU RI mengeluarkan SE (Surat Edaran) dengan nomor : 1097 yang mengakomodir mantan narapidana korupsi yang sudah melakukan ajudikasi dibawahlu untuk bisa menjadi BALEG.

Mestinya KPU Pesisir Barat memberikan kesempatan untuk dapat menerima kembali bacaleg PDIP atas nama MAD MUHIZAR kedalam daftar calon tetap (DCT). Karni jelas dalam PKPU Nomor 31 tahun 2018 tertanggal 19 September 2018 tidak ada pengecualian bacaleg mantan narapidan apakah sudah melakukan ajudikasi atau tidak, semua mempunyai kesempatan yang sama.

3. KPU Pesisir barat mestinya taat kepada sistematika hukum yang lebih tinggi yaitu PKPU 31 tahun 2018 dari pada surat edaran (SE) KPU RI.
4. Bahwa KPU Pesisir Barat harus mematuhi putusan mahkamah agung nomor 46 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018. -----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada sidang adjudikasi ini yang pada intinya:

1. Bahwa Termohon tetap berpendirian pada dalil-dalil yang telah disampaikan Termohon, baik pada Surat Jawaban Termohon Nomor : 421/PP.04.1-SD/1813/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 30 September 2018 maupun Alat Bukti berupa salinan Dokumen Tahapan Pencalonan yang tercatat dalam Daftar Bukti Termohon dan pernyataan saksi yang telah disampaikan dan diperiksa pada persidangan hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018.-----
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh Tahapan Pencalonan dengan didasarkan pada PKPU Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
3. Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 131/ PL.01.4-Kpt/1813/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 137/PL.01.4-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan didasarkan pada :
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota.-----
4. Bahwa bakal calon atas nama MAD MUHIZAR telah diganti pada Masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD yang dituangkan dalam Model B1 Perbaikan PDIP Daerah Pemilihan Pesisir Barat 3 dan dicatat dalam Lampiran Model TTPd Perbaikan DPRD Kabupaten tanggal 31 Juli 2018.-----
5. Bahwa Termohon belum dapat menerima permintaan pemohon untuk memasukkan bakal calon atas nama MAD MUHIZAR kedalam DCT dikarenakan belum pernah mengajukan sengketa administrasi sebelumnya. Hal ini telah sesuai dengan Surat KPU RI Nomor : 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 (terlampir) tanggal 20 September 2018 perihal Ralat Surat KPU RI Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 perihal Putusan Mahkamah Agung pada angka 1 huruf a, yang berbunyi:

“bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat’.-----

KPU Kabupaten Pesisir Barat selaku Termohon telah melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU RI dengan didampingi pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat dalam tiap tahapannya. Dengan ini kami mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan putusan pada sidang adjudikasi ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pesisir Barat ;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 184/PL.01.4-BA/1872/KPU.Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada Tanggal 1 Bulan Oktober Tahun 2018, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa proses pemilihan umum, sesuai dengan Pasal 103 huruf (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”*;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;”-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau melakukan adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon”;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di Komisi Pemilihan Umum sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (*legal standing*);-----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada Tanggal 24 Bulan September 2018 dan diregistrasi pada Tanggal 26 Bulan September 2018 sehingga permohonan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

Bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh partai politik peserta pemilu masing-masing;-----

Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara ;
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu ;
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.-----

Bahwa Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak memberikan batasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

Bahwa UUD Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----

Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sesuai dengan Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;-----

Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” ;-----

Menimbang bahwa dalam butir 127 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, disebutkan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk :

- a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum ;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- d. Mengatur hal hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.-----

Menimbang bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdapat pasal peralihan yaitu pada ketentuan pasal 45A dan Pasal 45B yang menurut majelis adjudikasi pasal peralihan merupakan pasal yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam transisi beralihnya PKPU 20 Tahun 2018 terhadap Putusan MA 46 P/HUM/2018.-----

Menimbang bahwa, menurut asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah) maka Majelis Adjudikasi menilai untuk mengesampingkan Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 karena berkedudukan lebih rendah dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.---

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi :

- (1) Bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan ke dalam DCT.-----
- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 dengan melampirkan :

- a. Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang tetap memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.
- (3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah peraturan komisi ini diundangkan.
 - (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari setelah dokumen dimaksud diserahkan oleh partai politik.
 - (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ke dalam Berita Acara.
 - (6) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke dalam DCT.
 - (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret calon bersangkutan dalam DCT, tanpa mengubah susunan nomor urut calon pada Dapil yang bersangkutan.-----

Menimbang bahwa dalam jawaban termohon, KPU Kabupaten Pesisir Barat telah bersama-sama dan diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan setiap tahapan, sehingga menurut Majelis Adjudikasi makna dalam pengawasan melekat pada pasal 101 huruf b butir 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi Pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas :

- Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/kota -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon pada awal pendaftaran sudah terdaftar dalam sistem informasi online dan menyerahkan berkas pendaftaran sesuai dengan kode bukti **(T2)** yang diberikan di muka persidangan -----

Menimbang, bahwa fakta integritas yang terdapat dalam pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada persyaratan bakal calon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;----

Menimbang bahwa, pada masa awal pendaftaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan Pendaftaran Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Pesisir Barat, dengan Peraturan tersebut sangat membatasi ruang gerak pemohon untuk mendaftarkan bakal calonnya yakni atas nama Mad Muhizar yang merupakan Mantan Narapidana Korupsi:-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam Sidang Adjudikasi, bahwa saudara Wahyudi bersedia digantikan dengan saudara Mad Muhizar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bersesuaian dengan bukti surat pernyataan Pengunduran Diri atas nama Wahyudi tertanggal 9 September 2019, yang ditandatangani dari copy dari aslinya serta dibubuhi materai secukupnya dengan kode bukti **(P-16)** yang telah disah majelis hakim di persidangan-----

Menimbang bahwa dalam Petitum dari Termohon tidak secara tegas dan jelas menolak permohonan Pemohon-----

Menimbang bahwa dalam replik yang diberikan Pemohon dalam persidangan adjudikasi termohon tidak memberikan replik dan tetap pada pokok jawaban termohon ;-----

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, Kuasa Hukum Pemohon menolak kesaksian dari saksi Termohon karena saksi Termohon tidak dapat membuktikan legalitas formal atau kedudukan hukumnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperbantukan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;-----

Menimbang Bahwa pada pasal 45A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi :

1. Bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan ke dalam DCT.
2. Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 dengan melampirkan:
 - a) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - d) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

Menimbang bahwa, pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilu pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 24 September 2018 dan telah diregistrasi dengan nomor registrasi 002/PS.Reg/08.15/IX/2018.-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan Adjudikasi, Pihak Pemohon telah melengkapi persyaratan yang disebutkan dalam PKPU No. 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Surat Keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan nomor putusan: 128/Pid.B/2010/PN.LW yang dibubuhi materai secukupnya dengan kode bukti (**P-7**).-----

Menimbang bahwa, didalam bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan diperoleh bahwa pemohon telah menyampaikan barang bukti berupa copy dari salinan petikan putusan resmi Pengadilan Negeri Liwa berkekuatan hukum tetap dengan nomor perkara : 128/Pid.B/2010/PN.LW yang telah dibubuhi materai secukupnya dengan kode **(P-9)**.-----

Menimbang bahwa, didalam bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan pemohon menyampaikan surat keterangan dari pimpinan redaksi media massa lokal harian Medinas Lampung dengan dengan nomor 114/HML-PBK/C/XI/2018 yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana yang telah dibubuhi materai secukupnya dengan kode bukti **(P-8)** .-----

Menimbang bahwa, didalam bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan bahwa pemohon telah menyampaikan bukti berupa pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal Harian Medinas Lampung yang diperoleh copy dari aslinya yang telah dibubuhi materai secukupnya dengan kode bukti **(P-6)**.-----

Menimbang bahwa pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45a ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maka majelis adjudikasi memandang pasal *a quo* terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon berkas bakal calon Anggota DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pesisir Barat atas nama Mad Muhizar dimuat dalam Berita Acara dan/atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, dan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat untuk membatalkan dan/atau memperbaiki Berita Acara KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 184/PL.01.04-BA/1872/KPU.KAP/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 20 September 2018;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat untuk memasukkan nama Mad Muhizar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 dengan menggantikan Daftar Calon Tetap (DCT) atas nama Wahyudi Nomor urut 2 Daerah Pemilihan III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan memperhatikan ketentuan peralihan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat untuk menindak lanjuti putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan.--

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pangawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat oleh **1) Irwansyah, SH.I, 2) Abd Kodrat S, SH,MH 3) Heri Kiswanto, S.Sos.I** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh **1) Irwansyah, SH.I, 2) Abd Kodrat S, SH,MH 3) Heri Kiswanto, S.Sos.I** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh **Yudi Kurniawan S.Kom** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan atau kuasanya dan Termohon.-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

TTD

ABD KODRAT S, SH,.MH

IRWANSYAH, SH.I

HERI KISWANTO, S.Sos.I

Sekretaris

TTD

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 199003272014031002

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal Oktober 2018
Kepala Sekretariat,

YUDI KURNIAWAN, S.Kom